

**PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR BERBASIS MASYARAKAT (PBM)
MELALUI AWIG-AWIG DI LOMBOK TIMUR DAN SASI DI MALUKU TENGAH**

Edi Setiyono

Program Studi Magister Manajemen Sumberdaya Pantai
Universitas Diponegoro Semarang
edi.setiyono1989@gmail.com

Abstract

Community Based Management (CBM) makes people as the one who has a main role in the natural resource management. This management involves local people in planning, executing and also enjoying the result of that natural resource management. The basic principle of SBM is the government empowers the potency of local wisdom available in an area and make it as the principle of the coastal resource management. CBM can be seen in Awig-Awig Tradition in East Lombok and Sasi Tradition in Middle Maluku. Awig-Awig is a convention of East Lombok people. This convention becomes a written traditional law legalized by Village Regulation containing rules to regulate coastal resource management along with the sanction if it is broken. Awig-Awig is highly obeyed by East Lombok people that makes it suitable for empowering local people to manage their natural resources. Meanwhile, Sasi tradition on in Middle Maluku can be simply described as prohibition and license of catching fish in a certain period. As Awig-Awig in East Lombok, Sasi is also legalized by the traditional law and has sanction for those who break the law. These two traditions, Awig-Awig Tradition in East Lombok and Sasi Tradition di Middle Maluku, are both aimed at preserving the natural resources so that it can be the basic principle in Coastal Resources Community Based Management.

Keywords: Community Based Management, Awig-awig, Sasi

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia menghadapi tantangan yang breat dalam hal eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya laut dan pesisir yang cenderung tidak memperhatikan aspek berkelanjutan. Ekspolitasi dengan cara yang tidak ramah lingkungan menyebabkan penurunan produksi hasil laut.

Hal ini sangat merugikan karena ke depannya generasi penerus kita bisa-bisa hanya dapat mendengar cerita kekayaan laut ini tanpa dapat menikmatinya karena telah punah akibat eksploitasi yang berlebihan. Oleh karena itu perlu adanya sebuah revolusi cara

eksploitasi yang memperhatikan aspek keberlanjutan yaitu dengan membentuk sebuah kawasan konservasi dan perlindungan lingkungan. Di dalam kawasan ini diatur peraturanperaturan untuk melindungi ekosistem di dalamnya sehingga tetap lestari. Kusumastanto (1999) menyatakan bahwa konservasi dan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah ditetapkan paling tidak dalam 2 Undang-Undang sebagai berikut :

1. UU no 32 tahun 2004
2. UU no 27 tahun 2007

Inti dari isi kedua undang-undang tersebut adalah pengelolaan wilyah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat atau dikenal dengan PBM (Pengelolaan Berbasis Masyarakat).

Hasani (2014) menyatakan bahwa kawasan konservasi berbasis masyarakat pada dasarnya merupakan bagian dari pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat atau *Community-Based Management* (CBM) didefinisikan sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah berada di tangan organisasi-organisasi yang ada dalam masyarakat di daerah tersebut. Pada sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimilikinya, di mana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya.

Selain itu menurut Wahyudin (2004), PBM menjadikan masyarakat sebagai ujung tombak dalam pengelolaan sumber daya. Masyarakat dinilai lebih mengetahui karakteristik dan sumber daya alam, keunikan ekosistem pesisir di wilayah mereka serta memiliki jiwa memiliki terhadap sumberdaya alam yang ada di sekitar mereka. Hal ini membuat mereka memiliki jiwa memiliki terhadap sumberdaya alam sehingga mereka memiliki rasa sayang untuk memanfaatkan sekaligus melestarikannya untuk anak cucu mereka. Akan tetapi PBM perlu memiliki lembaga yang berbadan hukum dan lembaga ini disegani dan diakui oleh masyarakat sehingga masyarakat akan patuh pada peraturan-peraturan lembaga tersebut.

Salah satu pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) di Indonesia adalah pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat (PBM) melalui tradisi Awig-Awig di Lombok Timur dan tradisi sasi di Maluku Tengah. Tulisan ini membahas mengenai bagaimana jalannya PBM pada kedua daerah tersebut dengan

memanfaatkan tradisi dan kearifan lokal kedua daerah tersebut.

2. Pengertian

2.1. Pengertian Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM)

Menurut Wahyudin (2004), berbasis masyarakat pada dasarnya merupakan bagian dari pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat atau *Community-Based Management* (CBM) didefinisikan sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah terletak/berada di tangan organisasi - organisasi yang ada dalam masyarakat di daerah tersebut. Pada sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimilikinya, di mana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya. PBM merupakan pengelolaan yang menjadikan masyarakat sebagai ujung tombak dalam pengelolaan sumber daya. Masyarakat dinilai lebih mengetahui karakteristik dan sumber daya alam, keunikan ekosistem pesisir wilayah mereka dan memiliki jiwa memiliki terhadap sumberdaya alam yang ada di sekitar mereka. Hal ini membuat mereka memiliki jiwa memiliki terhadap sumberdaya alam sehingga diharapkan mereka memiliki rasa sayang untuk memanfaatkan sekaligus melestarikannya untuk anak cucu mereka. Akan tetapi PBM perlu memiliki lembaga yang berbadan hukum serta lembaga ini disegani dan diakui oleh masyarakat sehingga masyarakat akan patuh pada peraturan-peraturan lembaga tersebut.

Menurut Hasani (2014), PBM didefinisikan sebagai strategi guna mencapai pembangunan yang bertumpu

pada manusia, di mana masyarakat merupakan pusat dalam mengambil keputusan untuk medayagunakan sumberdaya yang ada di daerah mereka. Dalam hal ini masyarakat terwakili dalam organisasi masyarakat yang disegani dan punya pengaruh kuat. Nantinya melalui organisasi tersebut, masyarakat menyalurkan aspirasi, kebutuhan dan tujuan pemanfaatan sumberdaya alam mereka. Mereka bertanggung jawab terhadap pengelolaan tersebut. Hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Sedangkan Pomeroy (1995) mengartikan PBM sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggungjawab, dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdayanya sendiri yang didahului dengan penentuan kebutuhan dan tujuan serta aspirasi. Masyarakat bertanggungjawab terhadap keputusan yang mereka ambil. Keputusan ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup mereka.

Jadi dapat disimpulkan bahwa PBM (Pengelolaan Berbasis Masyarakat) adalah suatu pengelolaan di mana masyarakat lokal berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan hasil dari pemanfaatan sumberdaya alam di lingkungan mereka tinggal. Hasil pengelolaan ini nanti akan memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan kehidupan masyarakat di daerah tersebut.

2.2. Penerapan PBM

2.2.1. Awig-Awig di Lombok Timur

Menurut Tantra (1999), istilah *awig-awig* berasal dari Bali yang diduga diadopsi orang Lombok setelah Raja Karang Asem di Bali menguasai wilayah ini pada abad ke 8. Secara harfiah, konsep *awig-awig* mengacu pada perangkat aturan yang disepakati suatu satuan komunitas untuk mengatur perilaku sosial mereka. Hasani (2014), menyebutkan bahwa *awig-awig* pada mulanya berbentuk kesepakatan yang

dibuat oleh masyarakat untuk kehidupan dalam komunitas tertentu (kampung atau gubug), yang dituangkan dalam piagam-piagam, atau ditulis dalam lontar dan diwujudkan dalam tanda-tanda berupa tancapan kayu yang diberi ikatan dari pelepah/daun tertentu yang ditempatkan di tengah sawah atau ladang sebagai simbol larangan pengembangan atau memasuki daerah yang bersangkutan. Perkembangan selanjutnya dibuat secara tertulis dengan mendapat legalitas dari tokoh-tokoh adat/desa. Kemudian menurut Sari (2004), di Lombok Timur lembaga pemangku *awig-awig* bernama Komite Pengelola Perikanan Laut (KPPL). Keanggotaan KPPL di Lombok Timur merepresentasikan keanekaragaman pemangku kepentingan yang mewakili masing-masing kelompok kepentingan dalam sektor perikanan seperti nelayan, pedagang ikan, kelompok ibu-ibu pengolah ikan, serta tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya. Perairan di Lombok Timur dibagi ke beberapa kawasan yakni Kawasan Sambelia, Kawasan Pringgabaya, Kawasan Labuhan Haji, Kawasan Sakra Timur, Kawasan Teluk Jukung, Kawasan Serewe dan Kawasan Teluk Ekas. Masing-masing kawasan ini memiliki *awig-awig* yang berbeda dan dikelola oleh KPPL sendiri.

Tahir (2006), menyatakan bahwa *awig-awig* pada dasarnya sudah ada sejak lama dan merupakan peninggalan nenek moyang masyarakat Lombok Timur, namun proses revitalisasi hak tradisional dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di kabupaten Lombok Timur mulai dilakukan pada tahun 1994, dipicu oleh terjadinya konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan modern yang menggunakan alat tangkap *minipurse seine*. Konflik tersebut memuncak pada bulan Maret 1993 karena kapal *purse seine* baru yang lebih besar ukurannya memasuki daerah penangkapan nelayan tradisional, sehingga nelayan tradisional menggelar

demonstrasi dan merusak Balai Desa Tanjung Luar. Karena masalah ini belum diselesaikan dengan tuntas, maka pada tahun 1994 nelayan tradisional dari desa Tanjung Luar melakukan demonstrasi ke DPRD Kabupaten Lombok Timur. Dalam masalah ini Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Timur ditugaskan untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Melalui proses dialog antara nelayan tradisional dan nelayan *mini purse-seine* yang difasilitasi Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Timur, akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa petikaian ini agar diselesaikan melalui pembuatan awig-awig dalam bentuk adat yang memuat larangan-larangan bagi nelayan mini purse seine untuk beroperasi pada jalur I beserta sanksi-sanksinya, selanjutnya ketentuan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis dan merupakan Peraturan Desa (Perdes) yang ditetapkan pada tanggal 14 Nopember 1994. Penerapan tradisi awig-awig masih berjalan dengan baik sampai saat ini, bahkan tradisi ini dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk membentuk suaka perikanan dengan pola partisipasi masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pemegang mandat pengelolaan wilayah laut hingga 4 mil laut, mendelegasikan sebagian kewenangannya dalam pembentukan kawasan suaka perikanan kepada kelompok masyarakat melalui Komite Pengelola Perikanan Laut (KPPL) pada kawasan tertentu. Dengan pendelegasian kewenangan ini, KPPL dan masyarakat menentukan sendiri lokasi yang akan dijadikan kawasan suaka perikanan dan menjalin kerjasama dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan suaka perikanan. Melalui partisipasi masyarakat tersebut di atas, pada tahun 2001 di Kabupaten Lombok Timur terbentuk tiga kawasan suaka perikanan, yaitu (1) Suaka Perikanan Sapak Kokok di Teluk Ekas; (2) Suaka Perikanan Gili Rango di Teluk Serewe; dan (3) Suaka Perikanan Gusoh

Sandakan di Teluk Jukung. Kawasan suaka Perikanan Sapak Kokok dan Gusoh Sundak meliputi ekosistem mangrove dan padang lamun. Setiap kawasan suaka perikanan dibagi menjadi zona inti dan zona penyangga. Baik di dalam zona inti maupun zona penyangga, semua kegiatan eksploitasi dilarang. Di zona inti juga dilarang kegiatan noneksploitatif seperti bersampan dan budidaya. Kegiatan tersebut diperbolehkan hanya di zona penyangga. Penetapan ketiga lokasi tersebut sebagai kawasan suaka perikanan dan penetapan aturanaturan pengelolaannya dibuat dalam bentuk kesepakatan masyarakat *awig-awig* di semua kawasan. Karena itu, dokumen rencana pengelolaan kawasan suaka perikanan disahkan secara tertulis yang ditandatangani oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dari semua desa yang terlibat. Sementara itu, KPPL bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengelolaannya. Implementasi tradisi *awig-awig* dalam pengelolaan suaka perikanan di Kabupaten Lombok Timur dinilai merupakan salah satu yang berhasil di Indonesia, berdasarkan hasil evaluasi, melalui data-seri yang berurutan antara tahun 1998-2002 dengan adanya kesepakatan tersebut frekuensi pengeboman ikan di sekitar kawasan suaka perikanan menurun sangat signifikan, seperti ditampilkan dalam

Tabel 1.

Tabel 1. Penurunan frekuensi pengeboman ikan di sekitar tiga kawasan suaka perikanan hasil kesepakatan *awig-awig* di Lombok Timur

Tahun	Frekuensi Pengeboman		
	Teluk Ekas	Teluk Sawere	Teluk Jukung
1998	30-40	30-40	30-40
1999	20-25	20-30	30-40

2000	15-20	20-30	30-40
2001	0-0,8	0	0-6
2002	0	0	0-6

Selain tampak dari penurunan frekwensi pengeboman ikan seperti ditampilkan pada tabel 1, dapat dikatakan bahwa keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator lain, seperti tidak adanya laporan pelanggaran kesepakatan *awig-awig* kawasan suaka perikanan, semakin meningkatnya jumlah dan ukuran hasil tangkapan seperti kepiting bakau di sekitar kawasan suaka Gili Rango, dan meningkatnya produksi kerja serta pendapatan masyarakat, walaupun pemerintah juga menyadari bahwa peningkatan ini belum tentu merupakan dampak langsung dari pembentukan suaka perikanan tersebut.

Secara singkat *awig-awig* menurut Hasani (2014) merupakan kombinasi antara konsepsi 'teritorialiti' pendefinisian wilayah kelola, dan pengaturan pengelolaan yang diberlakukan di dalamnya. Dia bertujuan untuk mengatur eksploitasi, mencegah dan mengatasi kegiatan destruktif dan konflik di antara pengguna taut dan yang tidak kalah pentingnya adalah konservasi dan fokus terhadap keberlangsungan sumberdaya laut.

2.2.2. Sasi di Maluku Tengah

Salah satu contoh pengelolaan sumberdaya laut dengan mengedepankan kaidah konservasi berbasis masyarakat adalah tradisi alam laut yang sepenuhnya diatur melalui peraturan.

Menurut Nendissa (2010), istilah *Sasi* mengacu pada suatu sistem yang berkenaan dengan pengaturan kegiatan eksploitasi terhadap wilayah petuanan atau sumberdaya tertentu di petuanan itu. *Sasi* laut biasanya ditujukan pada seluruh atau sebagian petuanan laut dan dikenakan pada sumberdaya tertentu yang ada di dalamnya. Sumberdaya yang

umum dikenai aturan *Sasi* adalah *Trochus Niloticus* atau tripang. Pada saat tutup *Sasi* yang biasanya berlangsung selama satu sampai tiga tahun, tidak boleh seorang pun mengambil sumberdaya di wilayah petuanan yang dikenai aturan itu. Pada saat yang telah ditentukan *Sasi* akan dibuka. Pada saat itu panen sumberdaya akan dilakukan. Ada tempat-tempat yang membolehkan setiap wakil dari rumah tangga, janda atau rumah tangga renta atau orang-orang yang ditunjuk oleh pemangku adat *Sasi* untuk mengambil sumberdaya tersebut dengan ketentuan tertentu. Ketentuan tersebut, misalnya, pada saat mengambil hasil, mereka hanya diperbolehkan menyelam tanpa alat kecuali kaca mata menyelam (tradisional), ukuran yang boleh diambil juga dibatasi, biasanya minimal ukuran diameter cangkang kerangnya tiga jari (kurang lebih 6 cm). Pada daerah lain, di Maluku, hanya orang-orang tertentu yang boleh turut memanen komoditi yang *disasi* tetapi hasilnya akan dikelola desa/negeri untuk kepentingan bersama. Buka *Sasi* biasanya berjalan beberapa hari atau minggu. Setelah selesai, pemimpin adat *Sasi* akan menutup kembali dan mengimplementasikan larangan kegiatan pengambilan sumberdaya tersebut.

Sasi dilakukan oleh sebagian masyarakat pesisir di Propinsi Maluku. Di pedesaan Pulau Saparua, Maluku Tengah, pemanfaatan sumberdaya laut pesisir dan hutan umumnya dikelola dengan sistem yang disebut *Sasi*, yang merupakan suatu sistem atau kelembagaan yang mengatur masyarakat desa untuk tidak menangkap ikan di daerah tertentu dan waktu tertentu. Tujuan adanya larangan ini supaya ikan dapat berkembang biak, tumbuh mencapai ukuran tertentu, tetap tersedia hingga dapat ditangkap dan dikonsumsi pada waktu yang lama dan agar sumberdaya ikan tetap lestari dan tetap dapat dimanfaatkan di kemudian hari oleh generasi yang akan datang.

Pelaksanaan *Sasi* dilakukan dengan cara menutup musim dan daerah penangkapan ikan. Untuk itu, masyarakat desa tidak diizinkan menangkap ikan selama periode waktu tertentu di kawasan perairan tertentu. Periode penutupan penangkapan ikan ini dikenal dengan nama tutup *Sasi Sementara* itu, periode musim penangkapan ikan ini dikenal dengan nama buka *Sasi*. Pelaksanaan juga mengatur tentang pelarangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan. Pemimpin dan masyarakat desa bersama-sama menentukan jenis alat tangkap ikan yang boleh digunakan. Penggunaan dinamit, bom, dan racun untuk menangkap ikan dilarang. Hal ini disebabkan masyarakat desa benar-benar telah memahami bahwa penangkapan ikan dengan cara ini dapat merusak lingkungan dan membunuh semua jenis dan ukuran ikan. Selain itu, penggunaan bom dan dinamit juga sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa nelayan. Sistem *Sasi* di Kabupaten Maluku Tengah ini pada dasarnya dibentuk berdasarkan kesepakatan adat dan disampaikan secara alarniah dari generasi ke generasi (Adhuri, 2014).

Menurut Tuhulele (2013), *Sasi* yang dikenal masyarakat di pesisir salah satunya adalah *Sasi* ikan lompa di Pulau Haruku bupaten Maluku Tengah, terkenal sebagai satu acara tahunan yang unik bagi masyarakat di Pulau Haruku dan Ambon yang menunjukkan salah satu bentuk kearifan lokal dalam menjaga dikenal dengan nama buka yang disebut, yang merupakan kelestarian lingkungan. Dengan ditetapkannya *Sasi* atas spesies dan di wilayah tertentu oleh Kewang maka siapapun tidak berhak untuk mengambil spesies tersebut. Ketentuan ini memungkinkan adanya pengembangan dan membesarnya si ikan lompa, untuk kemudian di panen ketika *Sasi* dibuka lagi. Keunikan di pulau Haruku ini karena *Sasi* ini merupakan kali (sungai). Hal ini disebabkan karena

keunikan ikan lompa itu sendiri yang dapat hidup baik di air laut maupun di air kali. Setiap hari, dari pukul 04.00 dinihari sampai pukul 18.30 petang, ikan ini tetap tinggal di dalam kali Learisa Kayeli sejauh kurang lebih 1500 meter dari muara. Pada malam hari barulah ikan-ikan ini ke luar ke laut lepas untuk mencari makan dan kembali lagi ke dalam kali pada subuh hari. Pada saat mulai memberlakukan masa *Sasi* (tutup *Sasi*, dilaksanakan upacara yang disebut panas Upacara ini dilakukan tiga kali dalam setahun, dimulai sejak benih ikan lompa sudah mulai terlihat.

Sasi dalam penyelenggaraannya diawasi oleh suatu lembaga adat yang disebut *kewang* (semacam polisi adat di Maluku Tengah), sebagai lembaga adat yang berakses secara langsung dengan wilayah adat (wilayah ulayat/petuanan) suatu masyarakat adat baik di darat maupun di laut. Pengawasan dan pengamanan lembaga *kewang* menjamin terjaganya keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya dengan pemanfaatan sumber daya alam secara terkendali dan bijaksana (Kusnadi, 2010).

Isi ketentuan peraturan *Sasi* yang masih berlaku sampai sekarang di Maluku Tengah menurut Wahyudi (2003), antara lain sebagai berikut :

- 1 Larangan menangkap dan atau mengambil jenis ikan tertentu, teripang, Lola dan hasil laut lainnya menggunakan alat tangkap seperti pancing, *kalawai* (sejenis panah), tombak dan alat-alat tertentu lainnya pada saat dilakukan *Sasi* laut maupun pada lokasi-lokasi konservasi.
- 2 Larangan menangkap ikan dengan menggunakan racun, atau akar *bore* (sejenis tanaman mematikan bagi biota laut) dan bahan kimia lain.
- 3 Larangan merusak terumbu karang, biota laut termasuk

menebang atau memotong, mangambil, merusak hutan bakau serta tanaman sekitar pesisir pantai, dan lain-lain.

Sanksi yang diterima bagi yang melanggar antara lain sebagai berikut:

- 1 Sanksi pidana seperti dalam sistem hukum pidana KUHP yaitu Sanksi denda, pembayaran ganti rugi, dipukul dengan rotan, perampasan barang, atau disuruh kerja bakti berupa pembersihan kantor desa, gereja/mesjid dan sarana umum lainnya.
- 2 Sanksi bersifat Moral, seperti tindakan yang membuat pelaku malu dengan cara di arak keliling negeri (desa) sambil berteriak “Jang Pancuri Sama Beta” (Jangan mencuri seperti saya).
- 3 Sanksi yang bersifat magis religius (semacam upacara adat).
 - a. Adapun pelaksanaan *Sasi* tersebut dapat diuraikan bahwa Lembaga Adat Negeri (desa) mengadakan pertemuan di Baeleo (rumah adat) pada malam hari untuk membicarakan secara terperinci larangan yang oleh Kewang diputuskan perlu dikenakan. Setelah selesai, Tuan tanah atau Tuan Adat memberikan kepada pimpinan Kewang (Latu Kewang) air yang diambil dari mata air khusus yang dianggap suci oleh mereka, sambil menyanyikan doa permohonan agar para Dewata yang menguasai lautan dan daratan memberikan kelimpahan. Kemudian Kepala Kewang atau Latu Kewang dan pembantu-pembantunya keluar untuk menanam atau menancapkan tanda-tanda sasi keliling perbatasan

seluruh daerah yang dikenakan larangan tersebut, di laut maupun daratan. Tanda-tanda itu terbuat dari potongan-potongan kayu bakau (untuk Laut) atau bamboo (untuk daratan) dibungkus daun-daunan seperti daun kelapa atau tanda lain yang merupakan lambing dari hal-hal yang ditentukan oleh larangan itu. Tak seorangpun diperbolehkan melanggar suatu daerah yang dipagari atau diberi tanda. Pada malam hari biasanya para *kewang* bersama Marinyo mengitari negeri (desa) sambil meneriakkan dan memberitahukan bahwa musim buah sudah ditutup disasi = tutup *Sasi*. Upacara yang sama dilakukan pula apabila *Sasi* dibuka (buka *Sasi*)

Jika dikaji dari isi peraturan dan struktur pemerintahan maka dalam pelaksanaan hukum *Sasi* laut maupun darat maka dalam pelaksanaan di lapangan lebih banyak berada pada peran dan fungsi Kewang sebagai salah satu lembaga adat yang tugasnya menjaga dan memelihara perbatasan negeri, hutan dan kebun supaya dirawat dan ditanami secara teratur serta panennya dilakukan sampai pada waktu atau musim yang paling menguntungkan dan kalau perlu mensasinya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Marinyo membantu memberitahukan kepada rakyat pelaksanaan *Sasi* dan menjadi seluruh tanggung jawab lembaga adat dalam pelaksanaan hukum *Sasi* Tuan Adat akan melakukan upacara adat, dan daerah yang menjadi pelaksanaan *Sasi* akan diberi tanda. Sistem *Sasi* kemudian dilegitimasi oleh institusi formal, dalam hal ini pemerintah melalui institusi desa yang

membawahi praktek-praktek *Sasi* tersebut.

Praktek jika kita lihat dari perspektif pengelolaan perikanan `modern' merupakan kombinasi antara beberapa instrumen pengelolaan. Instrumen tersebut adalah closing-opening season, situ pengaturan buka-tutup eksploitasi, pengaturan alat eksploitasi dan pihak yang boleh melakukan eksploitasi (*input kontrol*) dan kuota yakni pengaturan berapa banyak baik dari segi ukuran individu maupun total eksploitasi. Aturan-aturan modern ini seringkali gagal diimplementasikan karena resistensi nelayan, sementara di Maluku, orang secara suka rela melakukannya. Artinya, tradisi ini memang mengandung hal-hal yang positif, dan mampu mengatasi persoalan yang muncul pada praktek pengelolaan sumberdaya laut modern.

3. Simpulan

Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM) sudah semestinya menjadi prioritas dalam mengelola sumberdaya pesisir di Indonesia. Tradisi *awig-awig* di Lombok Timur dan di Maluku Tengah merupakan contoh nyata bahwa sebenarnya jauh pada jaman dahulu sebelum era modern ini masyarakat lokal telah memikirkan bagaimana menjaga alam mereka tetap lestari. Tradisi inilah yang dijadikan dasar bagi pemerintah untuk memberdayakan masyarakat guna mengelola sumberdaya yang mereka miliki supaya tetap lestari dan tetap dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. *Awig-awig* dan *Sasi* merupakan tradisi turun temurun yang memuat peraturan-peraturan tentang tata cara memanfaatkan sumberdaya alam supaya tetap lestari. Tradisi ini memiliki aturan, hukum adat, sanksi, disahkan oleh pemerintah lewat organisasi yang sah secara hukum dan tentunya tradisi ini sangat disegani oleh masyarakat sehingga masyarakat akan patuh dan tunduk terhadap aturan tersebut.

Daftar Pustaka

- Adhuri, D.S. 2014. "Relasi Saling Ketergantungan Mutualisma Manusia dan Alam Maritim: Praktek Pengelolaan Sumberdaya Laut Tradisional di Indonesia." *Diskusi Panel Serial: Mengungkap Budaya Luhur Nusantara Menuju Peradaban Maritim Indonesia* Diselenggarakan oleh Yayasan Suluh Nusantara Bakti Sultan Hotel, Jakarta, 11 Januari 2014, 17 hlm.
- Hasani, Q. 2014. "Konservasi Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat, Implementasi Nilai Luhur Budaya Indonesia Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam". *Jurnal Ilmu Perikanan dan Sumberdaya Perairan*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 10 hlm.
- Kusnadi. 2010. "Kebudayaan Masyarakat Nelayan." Makalah ini disampaikan dalam kegiatan Jelajah Budaya Tahun 2010, dengan tema *Ekspresi Budaya Masyarakat Nelayan di Pantai Utara Jawa*, yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, di Yogyakarta, tanggal 12-15 Juli 2010, 9 hlm.
- Kusumastanto, T., Haridijatno, dan Wahyudin, Y. 1999. "Penyusunan Konsep Pengelolaan Sumberdaya Pesisir yang Berbasis Masyarakat (PBM) di Propinsi Lampung". *Laporan Akhir*, Kerjasama Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor. 79 hlm.
- Nendissa, R.H. 2010. "Eksistensi Lembaga Adat dalam Pelaksanaan

- Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah. *Jurnal Sasi* Vol. 16 (4) Bulan Oktober - Desember 2010, 6 hlm.
- Pomeroy, R.S. 1995. "Community Based and Co-Management Institution for Sustainable Coastal Fisheries in Southeast Asia". *Journal of Ocean and Coastal Management*. XXVII (3) : 143-162.
- Sari, N. F. 2004. "Efektivitas Penerapan *Awig-awig* Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap di Kawasan Teluk Jukung, Kecamatan Keruak dan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat." *Karya Ilmiah Praktek Akhir*. Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta.
- Tahir, B.A. 2006. "Sistem Sosial Budaya Masyarakat Pesisir" *Journal Fakultas Ushuludin dan Dakwah IAIN Ambon*, 9 hlm.
- (Makalah). Disampaikan pada *Pelatihan, Perencanaan, dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*. Bogor 15 September 2004.
- Tantra, I. 1999. "Bentuk Pengelolaan Sumberdaya Ikan Berbasis Masyarakat di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Paper *Awig-awig*)". Bahan Laporan ke Direktorat Jendral Sumberdaya Hayati.
- Tuhulele, P. 2013. "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." <http://thukum.unpatti.ac.id/artikel/lingkungan-hidup-pengelolaan-sda>.
- Wahyudin, Y. 2004. "Pengelolaan Berbasis Masyarakat." (Makalah). Disampaikan pada *Pelatihan, Perencanaan, dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, Bogor 15 September 2004.
- Wahyudin, Y. 2003. "Sistem Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir." Makalah Disampaikan pada *Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan* 3 Desember 2003 di Kampus Pusat Diklat Kehutanan, Bogor, 25 hlm.